

Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Berat dipengaruhi Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berdasarkan Pasal 467 KUHP di Kota Binjai

Ferdi Dwi Kesuma¹, Syahrul Bakti Harahap²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

ferdikesuma98@gmail.com¹, syahrulbakti@umnaw.ac.id²

Kata Kunci:

*Penganiayaan
Berat, Narkotika,
Psikotropika,
Bahan Adiktif,
Pertanggungjawaban
Pidana,
Pasal 467 KUHP,
Kota Binjai*

Abstrak

Penganiayaan berat merupakan salah satu tindak pidana terhadap tubuh yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi korban. Dalam perkembangannya, berbagai kasus penganiayaan berat diketahui dipengaruhi oleh penggunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif yang dapat memengaruhi kondisi mental, emosi, serta perilaku pelaku. Penggunaan zat-zat tersebut berpotensi meningkatkan tindakan agresif, menurunkan kemampuan mengendalikan diri, dan memicu terjadinya tindak kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan berat akibat penggunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, menganalisis penerapan Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku, serta mengkaji implikasi hukum yang timbul dalam penanganan perkara tersebut di Kota Binjai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat dan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan berat karena zat-zat tersebut dapat menyebabkan perubahan perilaku, hilangnya kontrol diri, serta meningkatnya agresivitas pelaku. Penerapan Pasal 467 KUHP terhadap pelaku tetap dilakukan sepanjang unsur-unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Penggunaan narkotika tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menilai tingkat kesalahan dan penjatuhannya. Implikasi hukum yang timbul meliputi aspek pertanggungjawaban pidana, pembuktian di persidangan, kemungkinan penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, serta perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika, penguatan penegakan hukum, optimalisasi program rehabilitasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang dipengaruhi oleh penggunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif.

Abstract

Keyword:

*Serious Assault,
Narcotics,
Psychotropics,
Addictive
Substances,
Criminal
Responsibility,
Article 467 of the
Criminal Code,
Binjai City*

Serious assault is a criminal act against the body that causes physical and psychological harm to the victim. In its development, various cases of serious assault are known to be influenced by the use of narcotics, psychotropic drugs, and addictive substances that can affect the mental state, emotions, and behavior of the perpetrator. The use of these substances has the potential to increase aggressive actions, reduce the ability to control oneself, and trigger acts of violence. Therefore, this study aims to analyze the factors that influence the occurrence of serious assault crimes due to the use of narcotics, psychotropic drugs, and addictive substances, analyze the application of Article 467 of the Criminal Code to the perpetrator, and examine the legal implications that arise in handling these cases in Binjai City. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The data used are secondary data obtained through literature studies, including laws and regulations, legal literature, scientific journals, and other legal materials relevant to the research object. Data analysis was conducted qualitatively by describing and interpreting legal provisions related to the crime of serious assault and drug abuse. The results of the study indicate that the use of narcotics, psychotropic drugs, and addictive substances can be a factor influencing the occurrence of serious assault crimes because these substances can cause behavioral changes, loss of self-control, and increased aggressiveness of the perpetrator. The application of Article 467 of the Criminal Code to the perpetrator remains carried out as long as the elements of the crime can be proven legally and convincingly. The use of narcotics does not eliminate the perpetrator's criminal responsibility, but can be one of the judge's considerations in assessing the level of culpability and sentencing. The legal implications that arise include aspects of criminal responsibility, evidence in court, the possibility of implementing rehabilitation for drug users, and legal protection for victims of serious assault. Based on the results of the study, it is necessary to increase supervision of drug abuse, strengthen law enforcement, optimize rehabilitation programs, and increase public legal awareness to prevent the occurrence of serious assault crimes influenced by the use of narcotics, psychotropic drugs, and addictive substances.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam tindak pidana yang melibatkan pelaku lebih dari satu orang dengan didasarkan pada kualitas tindak pidana dibagi menjadi beberapa kategori. Pembagian kategori tersebut diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pengamanan dkk, (2025).

Di Indonesia, undang-undang adalah sumber utama hukum pidana dari segi formal. Kita punya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar utamanya, plus sejumlah undang-undang pidana lainnya yang ada di luar kitab itu. 1 Pasal 467 KUHP Baru yang mengatur penganiayaan berat dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun, dan jika mengakibatkan kematian, ancaman pidananya meningkat menjadi paling lama 10 tahun. KUHP Baru juga memperkenalkan konsep "penganiayaan dalam keluarga" sebagai agravasi tersendiri, yang mencerminkan pengakuan terhadap kerentanan korban dalam relasi domestik. Soesilo, R. (2020).

Namun demikian, KUHP Baru belum memberikan solusi terhadap problematika kualifikasi antara penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan. Pasal 598 KUHP Baru mengatur pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, namun tidak memberikan kriteria spesifik untuk membedakannya dengan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dalam Pasal 467. Dalam perspektif pemidanaan, KUHP Baru memperkenalkan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan restorasi. Pasal 66 KUHP Baru mengatur pidana bersyarat yang dapat diterapkan bagi pelaku penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dengan syarat pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan pendekatan *restorative justice* dalam kasus-kasus penganiayaan berat tertentu.

Adanya penggunaan narkoba berasal dari salah satu faktor sosial seperti stress ekonomi, lingkungan komunitas pengguna narkoba, dan kurangnya akses rehabilitasi memperburuk situasi. tude kriminologis, seperti model Goldstein (1985), menjelaskan bahwa narkoba dapat memicu kekerasan melalui efek langsung pada sistem saraf, di mana kesal yang muncul dari delusi atau kecemasan ekstrem sering berujung pada penganiayaan berat seperti pembacokan spontan, bukan terencana. Penggunaan narkoba telah menjadi salah satu faktor utama yang memicu tindak pidana kekerasan fisik, khususnya penganiayaan berat, di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga tantangan kriminologis yang kompleks, di mana efek psikofarmakologis narkoba dapat mengubah perilaku individu menjadi impulsif dan agresif.

Masalah ini relevan yang terjadi di kota binjai dimana penganiayaan berat terjadi akibat kesal dalam penggunaan narkoba tidak hanya berdampak pada korban dan pelaku, tetapi juga pada masyarakat luas, termasuk beban sistem peradilan dan kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab, implikasi hukum, dan strategi pencegahan, dengan harapan memberikan kontribusi bagi kebijakan dalam penegakan hukum yang lebih efektif. Melalui kajian ini, diharapkan dapat mengurangi insiden kekerasan terkait tindak pidana di Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dipengaruhi Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif Berdasarkan Pasal 467 KUHP di Kota Binjai".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai pengertian hukum normative yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teorihukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum Muhaimin (2020). Penelitian yuridis normatif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, baik yang ada dalam peraturan perundangundangan, perjanjian hukum, maupun Keputusan pengadilan. penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis norma-norma hukum dalam bentuk teks hukum untuk peroleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan,interpretasi, dan implementasi hukum tersebut dalam praktek Sri Haryati (2014). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kemudian mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵ Alasan memilih pendekatan ini ialah objek penelitian dan konsep-konsep penelitian bersifat abstrak dan memerlukan penafsiran mendalam. Dengan pendekatan ini peneliti dapat mengetahui perbedaan pendapat dari para ahli hukum terkait penganiayaan berat yang terjadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang dihimpun dalam penelitian ini terdiri atas: a). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Pidana, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. b). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk memberikan penjelasan maupun analisis, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. c). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan tersebut meliputi sumber dari media internet, kamus, buku, artikel, surat kabar, dan majalah yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini digunakan untuk mencari dan memperoleh data, baik data primer maupun data sekunder.³⁶ Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku literatur, catatan-catatan ilmiah, serta laporan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau situasi tertentu tanpa melakukan perubahan atau manipulasi pada suatu variabel yang sedang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang relevan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang dibahas.

Analisis data adalah sebuah proses mengumpulkan, menganalisis, mengoperasikan, memeriksa pola, tren, atau informasi yang berguna dalam membuat keputusan dan menarik sebuah kesimpulan. Tujuan dari analisis data ialah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berarti, yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, memecahkan masalah, atau memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknik analisis data merupakan tahapan krusial dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai proses sistematis untuk mengolah, menafsirkan, serta menyederhanakan data agar dapat dipahami secara logis dan terstruktur. Melalui analisis data, peneliti mampu menyajikan informasi secara runtut sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan serta menjadi dasar argumentasi ilmiah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian menghubungkannya dengan teori, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi hukum secara sistematis dan argumentatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan preskripsi atau rekomendasi terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang lain, sehingga timbul luka berat pada orang itu, diancam karena penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.". KUHP Baru membawa beberapa perubahan substansial terhadap pengaturan penganiayaan, meskipun struktur dasarnya tetap mengacu pada KUHP lama. Pasal 466 KUHP Baru mengatur penganiayaan biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III (Rp50 juta), sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Perubahan signifikan terlihat dalam Pasal 467 KUHP Baru yang mengatur penganiayaan berat dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun, dan jika mengakibatkan kematian, ancaman pidananya meningkat menjadi paling lama 10 tahun. KUHP Baru juga memperkenalkan konsep "penganiayaan dalam keluarga" sebagai agravasi tersendiri, yang mencerminkan pengakuan terhadap kerentanan korban dalam relasi domestik. Namun demikian, KUHP Baru belum memberikan solusi terhadap problematika kualifikasi antara

penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan. Pasal 598 KUHP Baru mengatur pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, namun tidak memberikan kriteria spesifik untuk membedakannya dengan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dalam Pasal 467.

Dalam analisis yuridis ini, penganiayaan berat dipengaruhi oleh penggunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif (sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Psikotropika) menjadi faktor pemicu yang memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku. Di Kota Binjai Sumatera Utara.

Kasus semacam ini sering terjadi di lingkungan masyarakat kelas bawah dengan tingkat pengangguran tinggi dan akses mudah terhadap zat adiktif. Unsur delik penganiayaan berat terbagi menjadi unsur deskriptif (objektif) dan unsur subjektif. Unsur deskriptif, Unsur ini bersifat empiris-empiris (dapat dibuktikan dengan indera/sains). Menurut Moeljatno (1987, hal. 52), unsur objektif adalah "perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat pidana". Pada penganiayaan berat contohnya : Memukul Kepala, Patah Tulang, Visum Membuktikan " Luka Berat". Unsur Subjektif, Unsur ini bersifat psikologis (kejiwaan pelaku). Moeljatno (1987, hal. 55) membedakan dolus (sengaja) dan culpa (salah). Penganiayaan berat wajib dolus (Pasal 27 KUHP). Contohnya : " Tanpa sengaja, tidak ada penganiayaan, sengaja adalah inti subjektif

Dari unsur diatas terdapat definisi dari luka berat yang menyebabkan terjadinya penganiayaan berat dimana luka berat dalam tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP (pasal lama) didefinisikan secara kumulatif atau alternatif, yaitu luka yang menyebabkan: (1) kehilangan salah satu anggota badan atau kegunaannya; (2) penyakit yang sukar disembuhkan; (3) kebutaan atau tuli pada salah satu mata atau telinga; (4) kehilangan daya fikiran atau ingatan; atau (5) akibat lain yang menurut dokter biasa dianggap sebagai luka berat.

Didalam unsur tindak pidana penganiayaan berat korban mendapatkan kerugian dan pengaruh yang sangat buruk serta menyebabkan trauma yang mencakup trauma fisik maupun psikologis korban yang bisa berlangsung seumur hidup, seperti PTSD atau depresi kronis. Secara sosial, ini merusak harmoni masyarakat, meningkatkan ketakutan kolektif, dan memicu siklus balas dendam. Bagi pelaku, berujung pada stigma sosial dan kesulitan reintegrasi pasca-hukuman. Korban menanggung biaya medis tinggi (rata-rata Rp 50-200 juta untuk operasi dan rawat inap), hilangnya pendapatan selama pemulihan (Rp 5-20 juta/bulan), serta ganti rugi materiil. Negara rugi biaya penahanan (Rp 10-15 juta/tahun per napi), litigasi (Rp 20-50 juta/kasus), dan rehabilitasi korban.

Macam-macam tindak pidana penganiayaan di Kota Binjai, Sumatera utara, tindak pidana penganiayaan berat KUHP Baru (Pasal 367) sering terjadi dan menjadi isu krusial karena tingginya angka kekerasan domestik dan tawuran. Berdasarkan data Polres Binjai tahun 2022-2023, tercatat 156 kasus dengan 45% berujung luka berat seperti patah tulang atau tusukan. Berikut catatan kasusnya berdasarkan laporan resmi : a). Penganiayaan Berat dalam Kekerasan Domestik (KDRT): Paling umum, sering dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya menggunakan benda tumpul seperti kayu atau besi, menyebabkan luka robek dalam atau patah tulang. Contoh: Kasus di Kecamatan Binjai Barat (2023) di mana seorang suami memukul istri dengan linggis hingga retak tengkorak (Putusan PN Binjai No. 234/Pid.B/2023/PN.Bnj). b). Penganiayaan Berat Akibat Tawuran Antar-Geng atau Pelajar: Melibatkan pemukulan kelompok dengan senjata tajam seperti celurit atau batu, mengakibatkan luka parah atau cacat. Contoh: Tawuran antarwarga di Jalan Merdeka, Kecamatan Binjai Timur (2022), korban ditusuk hingga usus tembus (Laporan Polres Binjai Triwulan II/2022). c). Penganiayaan Berat Terkait Konflik Lahan atau Hutang Piutang: Pelaku menggunakan pisau atau golok untuk "pembalasan", menyebabkan amputasi jari atau luka bakar. Contoh: Kasus sengketa tanah di Kecamatan Binjai Selatan (2023), korban digorok hingga kehilangan mata (Putusan PN Binjai No. 567/Pid.B/2023/PN.Bnj). d). Penganiayaan Berat Akibat Pengaruh Narkoba atau Minuman Keras: Pelaku di bawah pengaruh sabu atau miras jadi agresif, menyebabkan penganiayaan ekstrem seperti pemukulan berulang hingga koma. Contoh: Insiden di warung kopi Kecamatan Binjai Utara (2022), korban dipukul hingga gagal ginjal (Data BNNP Sumut dan 49 Polres Binjai, 2023).

Penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) berdampak buruk banget terhadap tanggung jawab pidana seseorang. Ini karena zat-zat itu bisa merusak kemampuan berpikir dan mengendalikan diri pelaku, yang bikin muncul perdebatan soal apakah dia benar-benar punya niat jahat (*mens rea*) saat melakukan kejahatan. Berdasarkan KUHP Indonesia, khususnya Pasal 44 dan 45, seseorang baru bisa dihukum pidana kalau dia sadar penuh dan punya kehendak bebas. Sayangnya, efek napza seperti halusinasi, paranoia, atau hilangnya kontrol diri sering kali mengganggu hal itu. Meski begitu, ini nggak langsung membebaskan pelaku dari hukuman, tapi bisa jadi alasan buat meringankan vonis atau pembelaan karena tekanan psikologis yang nggak bisa dihindari. Pendapat ini didukung kuat oleh jurnal berjudul "Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Pertanggungjawaban Pidana. Di situ disebutkan bahwa pemakaian napza dalam jangka

panjang bisa merusak permanen bagian otak prefrontal cortex, sehingga kemampuan memahami akibat tindakan turun sampai 40-60%, berdasarkan penelitian pencitraan otak.

Dampak negatifnya makin parah lagi karena tingginya angka kambuh (residivisme) dan sulitnya proses rehabilitasi. Pecandu napza ini gampang banget ngulangi kejahatan gara-gara ketergantungan yang bikin kehendak rasional mereka terkikis habis. Jurnal tadi nyebutin banyak kasus di Pengadilan Negeri Jakarta, di mana 70% pelaku narkoba yang punya riwayat pakai napza kena gangguan mental kayak depresi atau ledakan amarah mendadak, yang bikin mereka nggak bisaenuhi syarat tanggung jawab pidana secara utuh.

Dampaknya lainnya ialah ke sistem secara keseluruhan bikin keadilan pidana terkikis, soalnya penyalahgunaan napza nggak cuma kurangi tanggung jawab pribadi, tapi juga nyulut kejahatan tambahan seperti KDRT atau malingmaling buat beli obat. Jurnal-jurnal sebelumnya sepakat bahwa kalau nggak ada rehab wajib, masalah ini bakal terus melemahin penegakan hukum.

Studi kasus spesifik di kota binjai salah satunya ialah penganiayaan berat dalam penggunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah salah satu permasalahan sosial yang paling serius di Indonesia pada dekade terakhir ini. Tidak hanya berdampak pada kesehatan individu pengguna, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak sosial lain yang kompleks, termasuk meningkatnya angka kriminalitas berupa kekerasan dan penganiayaan. Kota Bina, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota yang tidak luput dari permasalahan ini. Berbagai laporan menunjukkan bahwa wilayah ini pernah mengalami peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba yang kemudian berujung pada tindak pidana kekerasan, termasuk penganiayaan berat.

Kasus penganiayaan berat yang terjadi akibat pengaruh narkoba memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Pengaruh zat psikotropika dapat membuat pelaku kehilangan kesadaran atau kendali atas dirinya, sehingga sering kali tidak mampu mengingat secara jelas peristiwa yang telah terjadi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyidikan maupun penegakan hukum. Sementara itu, korban penganiayaan tidak hanya menanggung luka fisik, tetapi juga dampak psikologis yang serius. Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan tersebut bahkan dapat mengakibatkan kecacatan permanen atau membahayakan nyawa korban.

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini terjadi di wilayah hukum Kota Bina, Sumatera Utara. Pelaku adalah seorang pria berusia 32 tahun yang berdomisili di sekitar tempat kejadian. Korban adalah seorang pria berusia 45 tahun yang merupakan tetangga pelaku. Kejadian ini berlangsung pada malam hari di depan rumah pelaku, dengan melibatkan penggunaan senjata tajam berupa pisau dapur yang diambil dari dalam rumah. Pelaku memiliki riwayat penggunaan narkoba jenis heroin dan metamfetamina selama kurang lebih lima tahun sebelum kejadian. Hasil tes urine yang dilakukan setelah penangkapan dikonfirmasi pelaku positif menggunakan zat psikotropika tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan, kronologi kejadian dapat diuraikan sebagai berikut. Pada malam kejadian, pelaku mengonsumsi campuran heroin dan metamfetamina di rumah pribadinya. Konsumsi ini dilakukan setelah pelaku mengalami tekanan psikologis akibat masalah ekonomi dan keluarga yang berkepanjangan. Sekitar satu jam setelah konsumsi, efek zat mulai dirasakan oleh pelaku dengan gejala berupa jantung berdebar cepat, keringat berlebihan, dan tingkat kecemasan yang meningkat secara signifikan.

Analisis yang dilakukan terhadap kasus ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi pemicu tindak kekerasan. Faktor utama yang terdeteksi adalah pengaruh langsung zat psikotropika yang dikonsumsi pelaku. Heroin dan metamfetamina memiliki efek samping berupa paranoid, halusinasi, dan agresi yang dapat muncul terutama pada pengguna dalam jangka panjang. Kondisi ini menjadikan pelaku tidak mampu membedakan antara realita dan khayalan, sehingga menyerang orang yang tidak bersalah. Faktor kedua yang teridentifikasi adalah adanya riwayat masalah psikologis yang dimiliki pelaku sebelum kejadian. Pelaku menghadapi berbagai tekanan termasuk kesulitan ekonomi yang berkelanjutan, konflik dalam keluarga, dan masalah kesehatan mental yang tidak ditangani dengan baik. Situasi-situasi ini menjadikan pelaku rentan terhadap efek negatif penggunaan narkoba. Faktor ketiga adalah ketiadaan jaringan dukungan sosial yang memadai untuk memberikan intervensi pada saat kondisi psikologisnya memburuk. Pelaku tidak memiliki teman atau keluarga yang dapat memberikan dukungan emosional atau pendampingan saat mengalami masa-masa sulit.

Implikasi hukum dari korelasi antara penggunaan narkoba dengan penganiayaan berat dapat ditinjau dari berbagai perspektif hukum pidana. Dalam praktik peradilan, *دوجو* narkoba dalam tubuh pelaku pada saat melakukan tindak pidana menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keadaan yang memberatkan atau meringankan. Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 KUHP mengatur tentang hal-hal yang dapat meringan atau memberatkan pidananya, termasuk kondisi mental pelaku pada saat melakukan perbuatan. Secara yuridis, terdapat beberapa implikasi utama yang perlu dikaji. Pertama, penggunaan narkoba dapat menjadi *aggravator*

(faktor memberatkan) dalam penjatuhan pidana karena pelaku secara sadar menempatkan dirinya dalam keadaan yang dapat mendorong terjadinya tindak kekerasan. Kedua, penggunaan narkoba dapat menjadi mitigator (faktor meringankantebuilder/) jika dapat dibuktikan bahwa kondisi mental pelaku sangat terpengaruh sehingga kemampuan untuk membentuk kehendak bebas menjadi sangat berkurang.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini cenderung memperlakukan kedua aspek tersebut secara terpisah, yaitu aspek kekerasan fisik dan aspek penyalahgunaan narkoba, tanpa memandang interaksi kompleks antara keduanya. Prinsip dasar dalam hukum pidana mengharuskan terjadinya *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (kesalahan niat) secara bersamaan untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara pidana. Pertanyaan hukum yang kompleks adalah apakah penggunaan narkoba dapat menghilangkan atau mengurangi unsur tersebut secara signifikan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat dikemukakan untuk meningkatkan penanganan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dipengaruhi oleh penggunaan narkoba. a). Rekomendasi Penyempurnaan Regulasi Perlu dilakukan amandemen atau pengaturan baru dalam KUHP atau undang-undang organik lainnya yang secara spesifik mengatur mengenai keadaan pelaku yang melakukan tindak pidana dalam keadaan dipengaruhi oleh narkoba. Pengaturan ini solltebuilder/ mencakup kriteria *objective* untuk menentukan sampai seberapa besar pengaruh narkoba terhadap kondisi mental pelaku, mekanisme forensik psikiatri untuk keperluan *assessment*, serta pedoman penjatuhan pidana yang memperhitungkan kondisi khusus tersebut. b). Rekomendasi Pengembangan Mekanisme *Assessment* Perlu dikembangkan sistem *assessment* yang komprehensif untuk mengevaluasi kondisi mental dan forensik psikiatri pelaku tindak pidana yang juga pengguna narkoba. *Assessment* ini perlu dilakukan oleh tenaga medis yang qualified dengan menggunakan standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil *assessment* dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan pidana yang paling tepat untuk *recidivist/* pelaku. c). Rekomendasi Integrasi Pendekatan Pidana dan Rehabilitasi Diperlukan pendekatan terintegrasi antara pidana dan rehabilitasi dalam penanganan pelaku penganiayaan berat yang dipengaruhi oleh narkoba. Pendekatan ini mengakui bahwa pelaku memerlukan penanganan medis sekaligus pertanggungjawaban pidananya, sehingga penjatuhan pidana perlu dikombinasikan dengan keharusan mengikuti program rehabilitasi medis. Model peradilan *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang perlu dikembangkan lebih lanjut. d). Rekomendasi Pencegahan dan Edukasi Upaya pencegahan melalui program edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampaknya terhadap perilaku kekerasan perlu digalakkan secara masif. Kampanye pencegahan perlu dimulai dari tingkat komunitas sampai dengan institusi pendidikan, dengan menekankan pada pembentukan karakter dan kesadaran hukum sejak dini. e). Rekomendasi Pengembangan Data dan Penelitian Diperlukan pengumpulan data yang lebih sistematis dan komprehensif mengenai kasus-kasus penganiayaan berat yang melibatkan unsur penggunaan narkoba. Data ini diperlukan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif. Penelitian akademis yang lebih mendalam mengenai topik ini juga perlu didukung secara konsisten.

KESIMPULAN

Kesimpulannya ialah berdasarkan hasil penelitian, penggunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya tindak pidana penganiayaan berat karena dapat menurunkan kontrol diri, mengganggu kemampuan berpikir rasional, serta meningkatkan perilaku agresif pelaku. Selain itu, faktor lingkungan sosial, konflik pribadi, dan lemahnya kontrol sosial turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Penerapan Pasal 467 KUHP terhadap pelaku penganiayaan berat yang berada di bawah pengaruh zat adiktif tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Penggunaan narkoba tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dan pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Penggunaan narkoba dalam tindak pidana penganiayaan berat juga menimbulkan implikasi hukum yang luas, baik bagi pelaku, korban, maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang komprehensif melalui pembuktian yang akurat serta perlindungan hukum yang optimal bagi korban guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menangani kasus penganiayaan berat yang dipengaruhi penggunaan zat adiktif. Upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba serta perlindungan hukum bagi korban juga perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Aminah, Siti. (2021). Artikel dalam Jurnal Psikologi Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, hlm. 12–30.
- Arief, Muhammad. (2022). Artikel dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 15 No. 2, hlm. 156–175.
- Atmasasmita, Romli. (2019). Artikel dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 3, hlm. 567–585.
- Atmasasmita, Romli. (2023). Artikel dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 1, hlm. 300–320.
- Dewi, Rina. (2023). Artikel dalam Jurnal Ekonomi Hukum, Vol. 7 No. 1, hlm. 112–130.
- Harahap, M. Yahya. (2020). Artikel dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kemasyarakatan, Vol. 5 No 1, hlm. 45–62.
- Hariej, Eddy O.S. (2023). Artikel dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 1, hlm. 89–110. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Laporan Polres Binjai Tahun 2022–2023.
- Moeljatno. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangemanan, M. M., Waha, C. J. J., & Kasenda, V. D. D. (2025). Tinjauan yuridis Pasal 351 KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan (Studi kasus Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Thn). *Lex Privatum*, 16(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/62011>
- Putusan Pengadilan Negeri Binjai yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.